

ASLI



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH

Jl Malahasa Kel Soataloara II Telp (0432) 22541



SURAT PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN  
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

(PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2014  
TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PAUD )  
NOMOR : 503/63/DPMPTSPD/135-TT/XI/2020

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 421/136//PPAUD-PNF/15/2020, Tanggal 23 November 2020 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD "KB Fajar I" Kampung Bira, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan izin kepada :

Nama : Susan R. Djarang

Jabatan : Pimpinan/Kepala KB Fajar I

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD "KB Fajar I" Kampung Bira, Kecamatan Tabukan Tengah, Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggung jawab pada Lembaga tersebut. Izin Operasional ini berlaku 3 (Tiga) Tahun sejak 23 NOVEMBER 2020 S/D 23 NOVEMBER 2023.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : T A H U N A  
Pada Tanggal : 23 NOVEMBER 2020

a.n. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAERAH



A. S. S. PILAT, S.Sos., M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
Nip. 19720713 199203 1 009